

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Konsep Manajemen

Manajemen secara umum sering disebut suatu proses kerja sama antara satu orang atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat rasional. Defenisi ini mengandung pengertian bahwa manajemen merupakan suatu ilmu seni yang mempelajari bagaimana cara mencapai suatu tujuan organisasi melalui kerjasama untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi.

Menurut Terry (1991:9) :

“Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaiman melakukannya, memahai bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha – usaha mereka.”

Dari defenisi itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya.

Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry (1991:17-18):

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif – alternatif keputusan.
- b. Pengorganisasian (*organization*) yaitu mencakup : a) membagi komponen – komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok – kelompok, b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit – unit organisasi..

- c. Penggerakan (*actuating*) yaitu mencakup kegiatan yang dilakukan seorang
- d. manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan – tujuan dapat tercapai.
- e. Pengawasan (*controlling*) yaitu kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan – kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.

Hakikat dari fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya. Menurut Daft (2006:4) bahwa dalam manajemen untuk mencapai tujuan strategis dibutuhkan pemanfaatan pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Plunket dkk (2005:5) “*One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)*”. Pendapat tersebut mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dgn melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya (informasi material uang dan orang).

Menurut Manullang (2001:3) bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, sebagai berikut :

- a. Manajemen sebagai suatu proses;
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melaksanakan manajemen;
- c. Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

## *2. Konsep Pengelolaan*

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Nugroho (2003:119) :

“Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara istilah berasal kata kelolah dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Yani (2009:89) bahwa “Pengelolaan dalam administrasi adalah :

Merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan.” Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Sulaiman (2000:8) :

Perkataan pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan aspek perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan dari pengertian pengelolaan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian

ini adalah pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa di sektor Retribusi tambang galian golongan C.

Terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Indonesia, sudah beberapa kali mengalami proses perubahan yang semula diberlakukan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 Januari 2010 maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 156, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### *3. Konsep Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*

#### **a. Konsep Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep efektivitas mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan efektivitas untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu

organisasi, karena efektivitas dipandang sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif mencapai tujuan akhir yang telah direncanakan sebelumnya kemudian menjadi bahan perencanaan atau revisi pekerjaan tersebut layak ataukah tidak untuk dilanjutkan.

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7) “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu sosial, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja. Gie (1991:37) mengemukakan bahwa :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu sebagaimana yang dikehendaki.”

Dengan demikian, Gie memandang efektivitas sebagai keadaan yang muncul sebagai konsekuensi yang dikehendaki karena melakukan suatu tindakan yang dikehendaki. Sejalan dengan pandangan Gie tersebut, Steers (1985:87) mengatakan bahwa :

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Dengan demikian, Steers memandang efektivitas sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tanpa menimbulkan efek yang negatif terhadap pelaksana dan pelaksanaannya. Dengan perspektif berbeda namun bermakna serupa, Handoko (2008:7) mengatakan bahwa “Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.”

Merujuk teori yang telah disampaikan sebelumnya, mengapa kemudian perlu mengefektifkan pengelolaan suatu pekerjaan bagi suatu organisasi. Hal ini untuk menciptakan sebuah pelayanan atau dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam secara efektif. Ini dilakukan untuk menghindari pemborosan penggunaan material dan jauh dari pencapaian tujuan dan sasaran. Usaha mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam dimulai dengan pengorganisasian aparatur yang tepat fungsi dan peralatan yang tepat. Beberapa pandangan di atas memperlihatkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang makin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya, yang menunjukkan bahwa sesuatu dikatakan efektif apabila semakin mendekati sasaran yang ingin dicapai.

Jika ukuran sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran seperti yang dikatakan di atas maka untuk efektivitas pengelolaan sumber daya alam ukurannya adalah tercapainya target retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika realisasi jauh dari target yang ditentukan maka bisa disimpulkan bahwa pengelolaan tersebut belum efektif.

Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang berkontribusi terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu sama lain, merupakan setiap pusat tanggung jawab harus efektif dan efisien, dimana, organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara optimal. Suatu pusat tanggung jawab yang menjalankan tugasnya dengan konsumsi terendah atas sumber daya, mungkin akan efisien, tetapi jika output yang dihasilkannya gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita organisasi, maka pusat tanggung jawab tersebut tidaklah efektif.

Jika suatu departemen kredit menangani pekerjaan dokumen yang berkaitan dengan penunggakan rekening pada biaya yang rendah perunitnya, maka departemen tersebut efisien; namun jika, pada bersamaan, departemen tersebut gagal dalam menagih (atau terlibat dalam pertentangan yang tidak perlu dengan para konsumennya), maka departemen tidaklah efektif.

#### **b. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. Definisi tersebut di atas mencerminkan bahwa berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah berarti kita sedang membahas kedudukan dan kewenangan

dari orang-orang yang menangani keuangan daerah. Orang-orang tersebut adalah pejabat-pejabat yang mengatur tentang keuangan daerah.

Untuk itu maka sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang pengelolaan keuangan daerah maka kita terlebih dahulu harus paham atau memiliki kesamaan pengertian tentang keuangan daerah. Dalam berbagai referensi, kita akan menjumpai banyak definisi tentang keuangan daerah. Walaupun definisi-definisi tersebut menggunakan kalimat yang berbeda namun pada intinya Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi keuangan daerah pada intinya adalah berbicara tentang dua hal yaitu : Hak Daerah dan Kewajiban Daerah. Hak adalah milik atau kepunyaan. Jadi hak daerah adalah segala sesuatu yang secara hukum adalah milik daerah atau dapat dijadikan milik pemerintah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan/dilaksanakan, atau sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Apabila “hak” dan “kewajiban” daerah tersebut dapat dinilai dengan uang maka hal tersebut telah memenuhi syarat dikatakan sebagai bagian dari keuangan daerah.

Jadi berbicara tentang Keuangan Daerah adalah berbicara dalam ruang lingkup :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;



- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan daerah;
- 4) Pengeluaran daerah;
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut Jaya (1999:11) mengemukakan bahwa :

“Keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.”

Menurut Mamesah (1995:16) mengatakan bahwa :

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2000:3) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah :

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya;
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya;

- 4) Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, transparansi dan akuntabilitas;
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya;
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan;
- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional;
- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik;
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah;
- 10) pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi.

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip menurut Devas, dkk (1989:279) adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab (*accountability*). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum.
- 2) Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
- 3) Kejujuran. Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.
- 4) Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- 5) Pengendalian. Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai

Devas, Dkk (1989:216) Mendefinisi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang. termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Mengapa kemudian keuangan daerah perlu dikelola. Dengan anggaran kabupaten/kota yang besar dan potensi daerah yang menjanjikan tentu diharapkan pengelolaan yang benar agar kiranya pendapatan daerah dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam hal pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. jika keuangan daerah tidak dikelola ataupun dikelola namun pengelolaannya kurang baik, hal ini hanya akan menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran yang memungkinkan terjadi tindak pidana korupsi atau ketidaktepatan alokasi pendapatan daerah.

Bagaimana mengelola keuangan daerah yaitu dimulai dengan perencanaan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kemudian disetujui

oleh pemerintah daerah dan DPRD, Dinas pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Gowa mempunyai fungsi yaitu :

1. penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah
2. perumusan kebijakan operasional program pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan rencana APBD
3. perumusan rencana, pelaksanaan program, pemberian bimbingan dan pembinaan akuntansi pengelolaan keuangan daerah
4. perumusan rencana dan pelaksanaan program pengelolaan kas daerah
5. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program dibidang pengelolaan keuangan daerah
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati

### **c. Konsep Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan untuk membiayai APBD terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
  - a) Hasil Pajak Daerah;
  - b) Hasil Retribusi Daerah;
  - c) Hasil Perusahaan Daerah, Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri dari :
  - a) Bagi hasil (bagian daerah) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
  - b) Dana Alokasi Umum;
  - c) Dana Alokasi Khusus.
- 3) Pinjaman Daerah.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Saragih (1996:37) “Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional.” Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi dan

permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah dalam repelita VI. Keseluruhan program pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Di samping itu kunci sukses dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi.

Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah memerlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tiap-tiap daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah pertama, strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak daerah atau retribusi daerah; kedua, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; ketiga, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.

Menurut Widayat (1994:32) menguraikan bahwa :

Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi

dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber obyek retribusi daerah atau pajak daerah ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) telah pula menguraikan bahwa :

Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel 'yang dapat dikendalikan' (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan 'yang tidak dapat dikendalikan' (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah.

Berkaitan dengan pendapat di atas, mengungkapkan pentingnya desentralisasi fiskal dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pada bagian lain dikemukakan tentang upaya daerah untuk meningkatkan PAD. Selain perbandingan antara PAD dan PDRB, juga disebutkan bahwa untuk mengetahui kemungkinan peningkatan PAD maka dapat ditetapkan suatu indikator yang disebut sebagai "*Index of Tax Gap*" yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dan target atau dikatakan sebagai "*The ratio of actual revenue to the predicted or 'potential' revenue is called index of tax gap*", besarnya indeks yaitu satu dikurangi hasil pembagian antara realisasi dan target. Pada bagian ini pula diuraikan hasil dari penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dalam bagian terdahulu

Pendapatan asli daerah merupakan indikator untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintahan dibidang keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengertian sebagai berikut "Pendapatan Asli Daerah

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber yang ada di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap keuangan tersebut, maka daerah perlu mempunyai pendapatan yang jelas agar terdapat kesinambungan kehidupan organisasi/pemerintahan tersebut. Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan hendaknya mencari sebanyak mungkin pendapatan atau penerimaan dengan menggali berbagai sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat.

Karena daerah adalah bagian dari negara, maka pendapatan daerah dapat diidentikkan dengan pendapatan suatu negara. Untuk itu batasan pendapatan daerah dapat disebut sebagai penerimaan atau pemasukan suatu daerah dari berbagai sumber guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah yang bersangkutan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pemanfaatan sumber

daya nasional yang berkeadilan. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk menetapkan, mengelola PAD..

Setiap daerah mempunyai sumber penerimaan, di mana dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan pemerintahan daerah atau digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional umumnya. Karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Secara umum, pajak daerah dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan karena penerimaannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Selain itu pajak lebih menguntungkan bagi pemerintah karena pajak mempunyai unsur paksaan yang bersifat yuridis dan ekonomis. Uang hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi maka pemerintahan daerah harus meningkatkan fasilitas daan pelayanan/jasa. Uang hasil retribusi digunakan untuk pemeliharaan, peningkatan fasilitas dan jasa pelayanan oleh pemerintah. Sedangkan untuk meningkatkan penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, maka diperlukan investasi yang cukup besar dan manajemen pengelolaan yang baik terhadap perusahaan daerah.



Untuk menuju otonomi daerah di Kabupaten Gowa, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggungjawab.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan.

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

Menurut Sujamto (1990:20) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan nasional yang bersumber dari daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.”

Menurut Sutrisno (1985:45) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah ialah kemampuan daerah dalam menggali berbagai sumber pendapatan, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah maupun dari sumber-sumber pendapatan lainnya.”

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Suriadinata (1994:103) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah yang lebih dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya;
- 2) Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih;
- 3) Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan;
- 4) Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan;
- 5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar;
- 6) Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

Lebih lanjut dijelaskan bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk dapat menunjang penghasilan pemerintah daerah di antaranya adalah identifikasi pendapatan, menghitung basis pendapatan, pendapatan subyek dan objek kemudian wajib pajak/retribusi, perhitungan masing-masing sumber pendapatan, penentuan dan penetapan wajib pajak/retribusi, dihitung dan dipungut oleh petugas, pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemda, penentuan jumlah alokasi untuk pengeluaran belanja daerah, penentuan jumlah alokasi untuk pembiayaan daerah.

pengelolaan pendapatan asli daerah dilakukan oleh dinas keuangan daerah KAB.GOWA dan adapun potensi-potensi seperti retribusi tambang galian C, pajak parker, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan hiburan, pajak reklame dan lain lain.

#### **d. Konsep Pajak Daerah**

Dalam suatu daerah pajak memegang peranan dominan dan sukses pengelolaannya disebabkan oleh dua faktor utama yaitu masyarakat sudah mempunyai kesadaran yang tinggi tentang arti pajak serta hak dan kewajibannya. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk memaksa masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak dan memberikan sanksi hukum pada wajib pajak yang melanggar. Menurut Suparman (Darwin, 2010:15) menjelaskan bahwa :

‘Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.’

Dengan mencermati penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pemungutan pajak baik yang berupa uang maupun barang dilakukan berdasarkan aturan yang ada untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sumitro (Mardiasmo, 2002:1) mengemukakan bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak juga merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang secara paksa dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung untuk kepentingan umum. Dengan perspektif serupa, Handayani (1980:5) mengatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik bagi Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah atas apa yang telah diperoleh atau dihasilkan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan yang dapat dipaksakan tanpa jasa balik.

Pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah mendefinisikan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya didefinisikan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Lebih lanjut diatur mengenai jenis-jenis pajak, sebagai berikut:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya menurut Soemitro (Nurmantu, 2003:12) menjelaskan bahwa :  
'Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.' Dengan adanya penjelasan

Soemitro di atas, maka dapat disimpulkan pajak ialah kewajiban rakyat kepada Negara yang harus dibayar tanpa mengharapkan jasa timbal balik. Kemudian menurut Soemitro dan Sugiharti (2010:8) mengatakan bahwa : “Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk.” Sejalan dengan pendapat Soemitro dan Sugiharti, dapat diartikan bahwa, tidak adanya imbalan secara langsung dari pembayaran pajak, walaupun sifatnya memaksa.

Mengapa pajak daerah ini menjadi penting karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan menunjang pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya pada Kabupaten Gowa. Selain itu pajak daerah juga sebagai alat pengatur (regulatory) alokasi dan distribusi suatu daerah atau wilayah tertentu. Salah satu potensi daerah Kabupaten Gowa yang menghasilkan Pajak dan Retribusi dengan jumlah besar adalah tambang galian golongan C.

Pengelolaan Pajak dan Retribusi khususnya Pajak dan Retribusi Tambang Galian C KAB.GOWA dilakukan oleh dinas pertambangan KAB.GOWA dan perusahaan yang melakukan pembayaran pajak dalam mengelola tambang galian C

#### **e. Konsep Retribusi Daerah**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan

yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang berkembang, dan perubahan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Menurut Marhayudi (2002:285) menyatakan bahwa :

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambatan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sector retribusi daerah melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan : Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Kaho (1991:151) mengatakan bahwa :

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah dilakukan secara paksaan bersifat ekonomis, karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah ia tidak dikenakan iuran itu. Sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah adalah retribusi daerah. pengertian retribusi daerah secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan mereka yang menggunakan jasa-jasa negara (Soemitro, 1987:17).

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa retribusi daerah adalah sebagai pembayaran terhadap pemakaian jasa daerah atau karena mendapatkan jasa pekerjaan. Dengan demikian maka dapat dikemukakan beberapa ciri pokok dari retribusi daerah sebagai berikut :

- 1) Pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- 2) Pengenaan pungutan bersifat tegenprestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah
- 3) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi



diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa obyek retribusi terdiri dari :

- 1) Retribusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial/ekonomi layak untuk dijadikan obyek retribusi. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, diketahui bahwa beberapa atau sebahagian besar Pemda sebelum otonomi daerah belum mengoptimalkan penerimaan dari retribusi karena masih mendapat dana dari Pemerintah Pusat. Sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, maka pengelolaan retribusi masih perlu dikaji untuk menentukan besarnya potensi yang riil, tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi, khususnya retribusi tambang galian golongan C, supaya tidak justru sebaliknya, yaitu membebani anggaran daerah.

Dalam garis besarnya, penerimaan daerah hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang, pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonomi yang berarti, yang penting adalah memiliki penerimaan daerah sendiri yang

cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana sini pada tingkat jasa layanan yang disediakan. Untuk itu mungkin sudah memadai jika 20 % dari pengeluaran berasal dari sumber-sumber daerah. Hal tersebut sejalan dengan uraian oleh Queen (1998:12-18) bahwa :

Pertimbangan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan dan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping.

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa pelayanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya biasanya dilakukan di tempat pemakaian itu, tetapi boleh juga ditagihkan kepada badan/orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas atau pembayaran dengan periode waktu yang disepakati.

Hal di atas sejalan dengan uraian oleh Queen tentang permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemda. Dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antar pemda tidak akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tarif, yang penting yaitu bila ada pemda yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi resiko kerugian.

Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu yang menyatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan

keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasi saja. Pada bagian lain Queen (1998:2) mengungkapkan bahwa :

Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan. Berkaitan dengan pendapat di atas, Davey (1988:147) menguraikan bahwa “Di dalam beberapa hal retribusi mungkin lebih didasarkan pada *recovering* daripada *full cost* dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan.”

Pada bagian akhir, Davey (1988:153) menyimpulkan bahwa “Penerimaan (retribusi) mungkin jatuh di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pelayanan secara efektif, karena keengganan politik untuk meningkatkan tarif atau mengenakan sanksi.” Selanjutnya menurut Suparmoko (1992:98) menguraikan bahwa “Kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi dapat diketahui dengan melihat besarnya pendapatan baik yang berasal dari tenaga kerja maupun yang berasal dari kekayaan dan besarnya pengeluaran si wajib pajak serta pengeluaran konsumsi esensial. “

Kemudian menurut Musgrave (1993:238), mengemukakan hal yang sama dengan di atas tentang prinsip dalam pengenaan pajak dan retribusi yang harus

dipenuhi antara lain prinsip kemampuan untuk membayar (*Ability-to-pay-Principle*), yaitu “Orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sementara orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar.” Wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horisontal equity*), dan wajib pajak yang kemampuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (*vertikal equity*).

Lebih lanjut dijelaskan bagaimana pengelolaan retribusi daerah untuk dapat menunjang penghasilan pemerintah daerah di antaranya adalah identifikasi pendapatan, menghitung basis pendapatan, pendapatan subyek dan objek kemudian wajib pajak/retribusi, perhitungan masing-masing sumber pendapatan, penentuan dan penetapan wajib pajak/retribusi, dihitung dan dipungut oleh petugas, pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemda, penentuan jumlah alokasi untuk pengeluaran belanja daerah, penentuan jumlah alokasi untuk pembiayaan daerah.

Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh Dinas Pertambangan KAB.GOWA dan dinas Perhubungan KAB.GOWA

## **B. Defenisi Konsep**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tunggal yaitu Efektivitas Pengelolaan Retribusi Tambang Galian Golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa. Efektivitas yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah ketercapaian perencanaan yang dihasilkan dari adanya pengorganisasian, pelaksanaan, beserta pengawasan retribusi yang tepat. Untuk mengukur bentuk keefektivan dalam pengelolaan retribusi tersebut, maka peneliti menggunakan teori dari Terry (1991:9) yaitu aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek pelaksanaan, dan aspek pengawasan. Adapun pemaparan dari keempat pendekatan tersebut sebagai berikut :


1. Efektivitas Perencanaan merupakan suatu proses cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dengan optimal dalam jangka waktu tertentu. Adapun indikator dari pendekatan perencanaan ini adalah;
  - a. Pendataan;
  - b. Penetapan Target
  - c. Penentuan Tarif
2. kesatuan yang saling berhubungan erat dan merupakan suatu system dan siklus yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Pendapatan Asli Daerah. Adapun indikator yang diteliti adalah :
  - a. Pembagian Kerja;
  - b. Koordinasi.
3. Efektivitas Pelaksanaan merupakan suatu jenis kegiatan untuk mendapatkan personil sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki di dalam suatu struktur organisasi, sehingga tujuan

dan sasaran dapat tercapai secara optimal, ekonomis, efektif dan efisien..

Adapun indikator dari pendekatan ini adalah :

- a. Penerimaan
  - b. Pemungutan;
  - c. Pembukuan;
  - d. Pelaporan.
4. Efektivitas Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Adapun indikator dari pendekatan ini adalah :
- a. Pengawasan langsung;
  - b. Pengawasan tidak langsung.

### C. Model Berpikir



Gambar 1. Model Berpikir Terry (1991 : 17-18)

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian dapat diperinci sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dilihat dari aspek perencanaan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dilihat dari aspek pengorganisasian?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dilihat dari aspek pelaksanaan?
4. Bagaimana efektivitas pengelolaan retribusi tambang galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dilihat dari aspek pengawasan?